

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ANGGOTA
TNI YANG MELAKUKAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor: 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012)**

(Skripsi)

**Oleh
SUCI INDAH SARI
1912011229**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor: 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012)

Oleh :

SUCI INDAH SARI

Penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan penelantaran rumah tangga berdasarkan Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012 dan 2) Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan penelantaran rumah tangga telah sesuai dengan nilai hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan penelantaran rumah tangga dan untuk mengetahui apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan penelantaran rumah tangga telah sesuai dengan nilai hukum.

Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Dasar pertimbangan hukum hakim terhadap anggota TNI yang melakukan penelantaran rumah tangga terdiri atas pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak terlepas melihat dari aturan hukum dan perbuatan anggota TNI yang memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Oditur yang memenuhi semua unsur Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 mengacu pada Pasal 183 KUHAP dan 184 KUHAP yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti. Pertimbangan filosofis yaitu dalam menjatuhkan pidana berupa pidana penjara

Suci Indahsari

selama 6 (enam) bulan mengharapkan terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, namun seharusnya terdakwa mendapatkan pemberatan pidana karena merupakan seorang residivis, serta pertimbangan sosiologis yaitu hakim melihat latar belakang sosial terdakwa yang mempunyai tanggungan keluarga dan sang istri tengah hamil lebih kurang dua bulan usia kandungannya dan melihat bahwa putusannya memiliki manfaat bagi masyarakat untuk tidak mencontoh perbuatan terdakwa. Putusan yang dijatuhkan hakim pada putusan Nomor: 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012 sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan karena telah memenuhi syarat seseorang dapat dipidana yakni memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, adanya keadaan batin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (opzet) atau kealpaan, dan tidak terdapatnya alasan pemaaf maupun alasan pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan. Dalam fakta-fakta persidangan terdakwa terbukti melakukan penelantaran rumah tangga terhadap sang istri dan hanya memberi nafkah dalam jumlah yang sangat kecil.

Saran dari penelitian ini hakim hendaknya menjatuhkan putusan secara maksimal karena putusan yang diberikan terbilang ringan yaitu 6 (enam) bulan pidana penjara dan tanpa pemberatan pidana yang pada faktanya terdakwa merupakan seorang pelaku pengulangan tindak pidana yang berdasarkan Pasal 144 KUHP bahwa pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dan untuk setiap orang dalam rumah tangga diharapkan menjaga kadar kualitas dan pengendalian diri untuk terjaminnya keutuhan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram sesuai dengan filosofi UU KDRT.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penelantaran Rumah Tangga, Anggota TNI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ANGGOTA
TNI YANG MELAKUKAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor: 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012)**

Oleh

SUCI INDAHSARI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
TERHADAP ANGGOTA TNI YANG
MELAKUKAN PENELANTARAN RUMAH
TANGGA (Studi Putusan Nomor: 212-K/PM II-
08/AU/VIII/2012)

Nama Mahasiswa : **Suci Indahsari**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011229

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19600310 198903 1 003


Budi Rizki Husin, S.H.M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **30 Mei 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Indahsari
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011229
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 212-K/PM II-08/AU/VIII/PM)”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023



Suci Indahsari
NPM 1912011229

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Suci Indahsari, penulis lahir di Tangerang pada tanggal 25 Desember 2000. Penulis merupakan anak pertama dan satu-satunya dari pasangan Bapak Dahlan dan Almh. Ibu Heni Rahayu Ningsih.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak di TK Nurul Huda pada tahun 2007, Sekolah Dasar di SDN Tangerang 15 pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Tangerang pada tahun 2016, dan Sekolah Menengan Atas di SMAN 1 Tangerang pada tahun 2019.

Penulis kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2022 pada bulan Januari selama 40 hari di Desa Cilangkap, Kabupaten Lebak, Banten.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa kegiatan magang di luar kampus diantaranya magang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada bulan Agustus tahun 2021, mengikuti kegiatan berbentuk kerelawanan pada saat pandemi *Covid-19* sebagai relawan non medis pada Kegiatan Vaksinasi Merdeka yang diselenggarakan oleh Polda Jakarta pada bulan Oktober tahun 2021.

MOTTO

الصَّابِرِينَ مَعَ اللَّهِ إِنَّ

“Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar”

(Q.S. Al-Baqarah: 153)

“Setelah kemalangan pasti ada keberuntungan. Setelah kesedihan pasti ada kebahagiaan. Karena memang begitulah hidup ini selalu berputar, seperti pergantian antara siang dan malam”

(Netty Virgiantini)

“Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan”

(Dawn Clark)

“Semua mimpi kita dapat terwujud jika kita berani mewujudkannya”

(Walt Disney)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil ‘alamiin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki serta kesabaran, dan kepada baginda nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi untuk dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

H. Dahlan dan (Almh) Heni Rahayu Ningsih

Terimakasih telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungi serta merawat diriku dengan setulus hati dan tak luput untuk selalu menjaga ku dalam segala doa-doa yang engkau haturkan kepada Allah SWT. Semoga Allah selalu menurunkan syafaat-Nya kepada mu karena ketulusan mu. Terimakasih karena selalu ada untukku.

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempat yang mungkin tak pernah terpikirkan di benak sebelumnya, namun berjuta memori dan mimpi berawal dari sini, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat.

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 212-K/PM II-08/VIII/AU/2012)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Rifka Yudhi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terutama Mas Ijal, Mba Tika, dan Mas Yudi yang telah membantu dalam bidang adminis selama Penulis menempuh studi.
12. Bapak Mayor Chk Subiyatno, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Bapak Mayor Chk Ferry Irawan, S.H. selaku Oditur pada UPT Oditurat Militer I-05 Bandar Lampung dan Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H.

selaku Narasumber Akademisi dari Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

13. Orangtuaku, Bapak Dahlan dan Ibu Almh. Heni Rahayu Ningsih yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukung saya dalam keadaan apapun. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan, semoga saya kelak dapat terus menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan kalian.
14. Seluruh Keluarga Besarku, terima kasih telah memberikan doa, dukungan, dan harapannya, semoga bisa membanggakan kalian kelak.
15. Adjie Nainggolan, seperjuangan dalam penulisan skripsi, yang selalu menemani penulis disaat keadaan apapun, terimakasih atas kebaikan, bantuan, dan semangat yang diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai.
16. Sahabatku, Intan Putri Suwito teman dari SMA sampai saat ini, terima kasih telah menjadi pendengar, selalu memberi bantuan, dukungan, serta motivasi.
17. Sahabatku, Safa Nabila Putri yang setia mendengarkan keluh kesah penulis pada saat masih di bangku SMA, terimakasih telah memberikan saran yang sangat bijak pada masa tersebut.
18. Sahabatku “Pasukan Cumlaude”, Salsa, Wenny, Icha, Serena, Pita, dan Nana yang senantiasa memberikan keramaian hari-hari penulis dari zaman maba, walaupun terkadang ada perdebatan dalam nya tentu tidak akan memisah kita. Semoga hubungan kita tetap terjaga dengan baik kedepannya.
19. Akhwan Putri Rakhma Meilia perempuan yang menjadi teman Penulis sejak mahasiswa baru yang selalu ceria dan menghibur sekitarnya.a

20. Sahabatku “Budaknya PAJS”, Salsa, Icha, Serena dan Feira yang menjadikan secercah kenangan dan pengalaman magang bersama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
21. Teman-teman KKN ku, yang telah begitu baik dan banyak membantu selama keberlangsungan KKN di Desa Cilangkap, Lebak Banten selama 40 hari.
22. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberi banyak ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuat Penulis menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.
23. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi dan perjalanan kuliah Penulis.

Semoga Allah SWT dengan segala kuasa-Nya selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis mengharap saran dan kritik yang membangun sebab menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023

Penulis,

Suci Indahsari

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Kerangka Teori dan Konseptual..... | 11 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 18 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 20 |
| A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana | 20 |
| B. TNI (Tentara Nasional Indonesia) | 25 |
| C. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Militer | 30 |
| D. Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga | 36 |
| E. Ketentuan Hukum tentang Penelantaran Rumah Tangga | 40 |
| | |
| III. METODE PENELITIAN | 45 |
| A. Pendekatan Masalah | 45 |
| B. Sumber dan Jenis Data..... | 45 |
| C. Penentuan Narasumber | 48 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data..... | 48 |
| E. Analisis Data..... | 49 |

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Penelantaran Rumah Tangga 50
- B. Kesesuaian Putusan Hakim dengan Nilai Hukum dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Penelantaran Rumah Tangga 72

V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 77
- B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat semakin maju dan modern lantas tidak dapat dipungkiri bahwasannya permasalahan masyarakat dapat menjadi lebih kompleks, termasuk tindak pidana yang berkembang dengan pesat. Tindak pidana saat ini tidak hanya di dalam ruang lingkup pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap perseorangan, baik itu masyarakat sekitar bahkan keluarga sendiri sehingga menimbulkan adanya kekerasan di dalam rumah tangga yang disebutkan pada Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

1. Kekerasan Fisik, yang masuk dalam kategori ini yaitu setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan rasa sakit, hingga jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT).
2. Kekerasan Psikis, disebabkan karena adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau bahkan penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UUPKDRT).
3. Kekerasan Seksual, yang dapat terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga (Pasal 8 UUPKDRT) yaitu:
 - a. Pemaksaan Hubungan Seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - b. Pemaksaan Hubungan Seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan tertentu.
4. Penelantaran Rumah Tangga, tindakan seseorang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sedangkan menurut hukum yang berlaku dirinya berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 UUPKDRT).

Tindak pidana penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh anggota TNI dalam faktanya masih ditemukan disejumlah kasus seperti dalam hal ini terdapat dalam Putusan Nomor: 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012.

Kronologis singkatnya adalah Terdakwa yang merupakan seorang anggota TNI dengan identitas sebagai berikut:¹

Nama Lengkap : DONI PERMANA SEPTUHADI
Pangkat/Nrp : Serda/532616

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga terhadap Sdri. Rita Ratnawati (istri sah) yang telah dinikahi di KUA Cipeundeuy sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 397/69/VI/2008 tanggal 22 Juni 2008 dan hingga saat ini pernikahan tersebut belum dikaruniai anak. Bahwa yang menyebabkan terdakwa menelantarkan/meninggalkan sang istri karena terdakwa merasa sakit hati kepada sang istri yang telah melaporkan terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma terkait perbuatan KDRT yang menyebabkan terdakwa oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 4 (empat) Periode sehingga penundaan untuk mengikuti sekolah selama satu Periode. Sejak Terdakwa keluar dari penjara, hubungan komunikasi antara Terdakwa dengan korban tidak berjalan baik, membuat kurangnya komunikasi dan pertemuan dengan korban. Bahwa dalam kurun lebih kurang selama 4 (bulan) intensitas komunikasi Terdakwa dengan istri melalui telepon masih berlangsung namun pertemuan tidak banyak meskipun tetap terjadi. Penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa Doni Permana Septuhadi tersebut, antara lain dilakukan dengan beberapa perbuatan sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan, antara lain:

- a. Nafkah materiil yang diberikan jumlahnya tidak mencukupi setiap bulannya, dengan rincian: Pada bulan Juni sekitar Rp 50.000,-; Pada bulan Juli sekitar Rp 200.000,-; Pada bulan Agustus sekitar Rp 250.000,-; Pada bulan September sekitar Rp 150.000,-
- b. Nafkah batin, sekitar bulan Juni, Terdakwa dan Korban masih melakukan hubungan suami istri di rumah saudara Korban.

Dengan mengingat Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 182 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (KUHAPM) serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini, Oditur Militer memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut: Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Berdasarkan putusan Nomor 212-K/PM II/08/AU/VIII/2012, Hakim memberikan putusan memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

¹ Sumber: Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 212-K/PM II-08/AU/2012

Isu hukum dalam Putusan Nomor: 212-K/PM II/08/AU/VIII/2012 yakni penjatuhan pidana terhadap residivis tidak sejalan dengan teori tentang *recidive* dalam KUHP. Terdakwa dijatuhi hukuman yang tergolong ringan tanpa pemberatan pidana akan tetapi Terdakwa merupakan seorang residivis yaitu pelaku pengulangan tindak pidana karena kasus KDRT berupa kekerasan fisik terhadap korban, Terdakwa telah menjalani pidana penjara atas kasus tersebut, dan dalam kurun waktu 4 bulan setelah menjalani pidana penjara, Terdakwa kembali dilaporkan mengenai kasus KDRT berupa penelantaran rumah tangga akan tetapi vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa cukup terbilang ringan tanpa ada pemberatan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP bahwa residivis dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan, dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh *undang-undang dianggap* sama macamnya (Pasal 486 KUHP);
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim;
3. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan
4. Antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.²

Peradilan militer selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai peradilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, 1994, hlm. 318

dilakukan dengan seadil-adilnya dan para praktisi hukum menilai putusan pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan. Ini semua disebabkan karena tidak adanya jalur informasi dari dalam organisasi peradilan militer ke masyarakat luar. Misalnya humas untuk memberikan penjelasan kepada publik tentang proses penyelesaian suatu perkara. Dengan alasan itulah menyebabkan hukum militer kurang mendapat perhatian.³

Padahal hukum militer juga merupakan suatu disiplin ilmu yang patut diajarkan serta dikembangkan kepada mahasiswa di perguruan tinggi. Dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri.

Perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit militer telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM);
4. Undang-Undang Pidana Khusus.

Tidak ada aturan yang menyebutkan secara khusus mengenai kekebalan hukum terhadap polisi dan tentara. Semua dipandang sama di hadapan hukum dengan asas

³ Kanter, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1981, hlm. 15-16

Equality Before The Law atau kesamaan di hadapan hukum.⁴ Hukum pidana umum yang berlaku bagi setiap orang juga berlaku bagi setiap anggota militer. Jadi apabila ada tindak pidana yang dilakukan oleh tentara tidak diatur dalam KUHPM maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHP maupun perundang-undangan yang lebih khusus. Anggota tentara yang melakukan tindak pidana haruslah mendapatkan hukuman yang lebih berat dari warga sipil. Hal ini dikarenakan bahwa anggota tentara haruslah mempunyai sikap disiplin yang tinggi, karena tentaralah yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara dari gangguan apapun.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat internasional.⁶ Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, sehingga korbannya segan untuk melapor kepada pihak yang berwajib karena hanya menganggap persoalan pribadi.

Seorang militer harus merupakan warga negara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan ke pundaknya, maka selain sebagai warga negara yang baik ia harus mempunyai kemampuan dan sifat-sifat yang patriotik, ksatria, tabah dalam menjalankan kewajiban dinasnya dalam keadaan bagaimanapun juga, menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi yang diharapkan akan menjadi panutan

⁴ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum (Catatan Kesatu)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 138.

⁵ Ericko Priambodo. 2013. *Telaah Yuridis Konstruksi Pembuktian Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas dan Upaya Hukum*. Jurnal Verstek. 1(2), 155

⁶ Fadhlurrahman, Rafiqi, dan Arie Kartika. 2019. *Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI AD*. Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1), 52-64

bagi masyarakat sekitarnya, serta menjadi tumpuan harapan untuk membela negara dan martabat bangsa.

Perkawinan merupakan ikatan sakral untuk membentuk suatu ikatan keluarga. Dengan adanya penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istri dan anak-anaknya merupakan perbuatan tercela yang menodai sucinya ikatan tali perkawinan. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.⁷

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁸

Anggota Militer yang melakukan tindakan tidak terpuji dan tidak pantas dijadikan panutan. Seperti kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Nomor Putusan : 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012 atas nama Terdakwa Doni Permana Septuhadi, bahwa terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

⁷ Abdullah Sidik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Tinta Mas Indonesia, 1997, hlm. 144

⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 9

“Menelantarkan orang lain dalam ruang lingkup rumah tangganya dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan”.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan hasil penelitian ini akan di tuangkan dalam skripsi yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012)".

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan penelantaran rumah tangga?
- b. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan penelantaran rumah tangga telah sesuai dengan nilai hukum?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian dasar mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan penelantaran rumah tangga serta apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan penelantaran rumah tangga telah sesuai dengan nilai hukum. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan penelantaran rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan penelantaran rumah tangga telah sesuai dengan nilai hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan penelantaran rumah tangga, memberikan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu serupa, dan memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam menindak perlindungan pidana terhadap istri yang menjadi korban penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh Prajurit TNI di Indonesia, yaitu:

1. Pemerintah sebagai pembuat undang-undang: sebagai bahan masukan untuk merevisi, membuat aturan hukum baru yang lebih tegas, atau mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, terkait

penindakan pidana terhadap anggota TNI dalam pidana penelantaran rumah tangga.

2. Aparat penegak hukum: sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penegakan hukum yang dimulai dari Penyelidikan oleh pihak Atasan yang berhak Menghukum (Ankum), dan Polisi militer, Penuntutan oleh pihak Oditur, dan khususnya bagi pihak Pengadilan Militer dalam hal ini Hakim, demi ketepatan pertimbangan putusan walaupun terjadi disparitas dengan putusan lain terhadap kasus serupa;
3. TNI (Tentara Nasional Indonesia): sebagai pedoman untuk melakukan edukasi kepada prajurit-prajurit, pengawasan, dan penindakan bersama aparat penegak hukum dan institusi lain yang terkait, demi terciptanya penegakan hukum atas perlindungan pidana terhadap istri anggota TNI yang menjadi korban penelantaran rumah tangga.
4. Korban Penelantaran Rumah Tangga: tidak mewajarkan semua masalah yang ada di lingkup rumah tangga hanya sebatas masalah pribadi yang bersifat rahasia, contohnya seperti penelantaran rumah tangga, sebab hal tersebut merupakan bagian dari KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang pada hakekatnya merupakan sebuah tindak pidana dan apabila hal tersebut menimpa rumah tangganya, sudah sepatutnya untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib.
5. Masyarakat: sebagai pedoman bagi masyarakat untuk mengawasi tingkah laku atau perbuatan khususnya TNI, serta menjadi wawasan demi timbulnya kesadaran hukum masyarakat bahwa perbuatan tindakan pidana yang

dilakukan TNI merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Pengertian Kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁹ Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UUD 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1983, hlm. 32.

Kemudian ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim lah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.¹⁰ Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) yaitu:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”¹¹

¹⁰ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 94

¹¹ *Ibid*, hlm. 95

Untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai berikut:

12

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e); Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

b. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya ialah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofis pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga

¹² Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 126

setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Teori pertimbangan hakim digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Nomor Putusan: 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012.

b. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.¹³ Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan

¹³ Arti Kata Adil, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, di akses pada 20 Februari 2023, <https://kbbi.web.id/adil>

dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁴

Pancasila sebagai dasar negara digambarkan sebagai keadilan di Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁵

Teori keadilan salah satunya ialah menurut Aristoteles¹⁶ yang membuat perbedaan penting antara kesamaan numeric dan kesamaan proporsional. Kesamaan numeric mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama didepan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya. Dari perbedaan ini aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat.

¹⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

¹⁵ *Ibid*, hlm. 86

¹⁶ Iskandar Zulkarnain, *Teori Keadilan: Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika*, Jurnal Madani, 1.1 (2018), 143-66

Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutny harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.¹⁷

¹⁷ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 242

Teori keadilan digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai nilai hukum terkait putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Nomor Putusan: 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁸ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁹
- b. Dasar pertimbangan hakim adalah segala hal terkait suatu kejahatan penelantaran rumah tangga yang berdasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.²⁰
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.²¹

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.63.

¹⁹ Lexy J. Moelong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 54.

²⁰ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 112.

²¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996, hlm. 23.

- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²²
- e. Anggota TNI adalah anggota Tentara Nasional Indonesia yang berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.²³
- f. Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang disajikan untuk membantu pembaca memahami konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan secara sistematis sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

²² Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. hlm. 76

²³ <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html>

²⁴ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian tentang TNI (Tentara Nasional Indonesia), ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga, tindak kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran dalam lingkup rumah tangga, peraturan perundang-undangan tentang penelantaran rumah tangga, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan penelantaran rumah tangga dan apakah putusan hakim telah sesuai dengan rasa keadilan.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).²⁵

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).²⁶

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian,

²⁵ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

²⁶ *Ibid.* hlm. 11

putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).²⁷ Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).

Segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hakim Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm. 112-113

putusannya.²⁸ Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²⁹

Hakim dalam mengadili dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, batas maksimum dan minimum lamanya ppidanaan. Walaupun demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam menentukan batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut.³⁰

Hakim bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat untuk menentukan batas maksimum dan minimum lamanya ppidanaan. Suatu kebebasan yang tidak berarti kebebasan mutlak secara tidak terbatas. Ia tidak mengandung dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan kesewenangan subyektif, untuk menetapkan berat ringannya hukuman.³¹

²⁸ mh.uma.ac.id. 19 September 2022. *Macam-Macam Interpretasi Hukum*. Diakses pada 16 Februari 2023, dari <http://mh.uma.ac.id/macam-macam-interpretasi-hukum/>

²⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 103.

³⁰ Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, hlm. 40

³¹ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1979, hlm. 8

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

(3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

(4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

(5) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, harus benar-benar menguasai hukum, bukan sakadar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut:

“Tetapi saya tekankan lagi, bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara.”³²

Kebebasan dan kemandirian hakim bukanlah kebebasan tanpa batas. Namun terdapat Kode Etik Profesi Hakim yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan maka hakim diharuskan mempunyai sifat- sifat, yaitu: ³³

³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 102

³³ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kaki Langit Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 56

- 1) Kartika, yang dilambangkan dengan gambar bintang. Berarti seorang hakim harus memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Cakra, yang dilambangkan dengan gambar senjata dari dewa keadilan yang mampu memusnahkan kebatilan. Berarti seorang hakim harus memiliki sifat mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan.
- 3) Candra, yang dilambangkan dengan gambar bulan yang menyinari kegelapan. Berarti seorang hakim harus memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
- 4) Sari, yang dilambangkan dengan gambar bunga yang semerbak harum bagi masyarakat. Berarti seorang hakim harus berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
- 5) Tirta, yang dilambangkan dengan gambar air yang membersihkan segala kotoran. Berarti seorang hakim harus bersifat jujur.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.³⁴

B. TNI (Tentara Nasional Indonesia)

1. Pengertian Prajurit Tentara Nasional Indonesia

³⁴ *Ibid.* hlm.112

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 mendefinisikan Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memang belum lengkap tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam suatu negara yaitu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan. TNI menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara berfungsi sebagai penangkal setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari luar maupun dalam negeri³⁵. Dari konsep pemikiran seperti di atas kemudian timbul pendirian bahwa fungsi utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam negara adalah melakukan tugas dibidang pertahanan. Untuk melaksanakan konsep pertahanan negara tersebut yang memiliki peranannya menjadi komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Tentara Nasional Indonesia atau TNI merupakan profesi sekaligus sebagai alat negara dibidang pertahanan³⁶. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu “Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara”. Hal tersebut senada dengan bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan

³⁵ Kompas.com. 14 Mei 2022. *Tugas Pokok TNI*. Diakses pada 9 Juni 2022, dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/14/04000071/tugas-pokok-tni>

³⁶ *Ibid*, hlm. 116

negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 BAB XII Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Usaha Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai pendukung.”

Prajurit adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yakni dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Prajurit TNI terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

2. Sejarah Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia

Kehidupan manusia sejak dahulu tidak luput dari sekelompok rakyat yang bertempat tinggal di suatu daerah tertentu akan bangkit serentak memanggul senjata dan mengadakan perlawanan apabila mereka dan daerahnya mengalami ancaman

atau serangan dari pihak lain. Di sinilah timbul pengertian bahwa pembelaan negara itu adalah hak dan kewajiban seluruh rakyat. Segala sesuatu di dalam Negara ikut dikerahkan untuk melakukan peperangan dan tak dapat dipisahkan lagi antara angkatan bersenjata dengan rakyat biasa didalam peperangan. Karena adanya persamaan nasib cita-cita dan tanggung jawab yang kemudian menimbulkan adanya kegiatan sehaluan antara militer dan masyarakat dalam usaha mencapai cita-cita bangsa dan memikul tanggung jawab bersama.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia belum mempunyai organisasi militer yang teratur, yang berjuang mempertahankan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 adalah rakyat yang bergabung didalam laskar laskar serentak memanggul senjata untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai. Berintikan berkas- berkas PETA, Heiho, KNIL yang insaf, Seinedan Keibodan, Gyugun, Suisyitai yang terlatih baik, bersama dengan rakyat yang militan dari segala lapisan masyarakat secara spontan dan serentak bengkit mengangkat senjata.

Rakyat yang berjuang mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945 bergabung didalam laskar-laskar perjuangan dengan bermacam-macam nama. Rakyat bersenjata ini dengan berintikan bekas-bekas PETA, Heiho, Seinenda, Keribodan, Suisyintai dan KNIL yang sudah terlatih baik dibidang kemiliteran, merupakan modal lahirnya Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang diumumkan pembentukannya oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 Agustus 1945. Badan Keamanan Rakyat inilah sebagai wadah dari seluruh laskar yang mempertahankan kemerdekaan.

Perebutan kekuasaan dan senjata dari bala tentara Jepang, yang berusaha mempertahankan kedudukannya serta berniat akan menyerahkan Indonesia kepada sekutu. Maksud bala tentara Dai Nippon tersebut digagalkan oleh BKR, oleh karena itu terjadilah perebutan kekuasaan baik sipil maupun militer oleh para pejuang, yang sudah mempunyai tekad bulat “Merdeka atau Mati”. Kelahiran yang spontan dari rakyat, yang beraneka ragam suku dan masyarakat, menjadikan BKR sangat heterogen anggotanya, proses pertumbuhan begitu lahir terus-menerus bertempur menyebabkan BKR matang menghadapi segala rintangan.

Sebagai wadah organisasi perjuangan BKR tumbuh semakin mantap, sehingga pada tanggal 5 Oktober 1945 Pemerintah RI mendekritkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebagai peningkatan organisasi BKR yang tadinya sebagai wadah laskar-laskar perjuangan. Sejak pembentukan TKR ini, maka para pejuang yang tergabung di dalam TKR mulai didata, yaitu sebagai peralihan dari organisasi yang belum teratur, menjadi organisasi yang teratur. Sebagai Kepala Staf yang ditunjuk Oerip Soemohardjo, seorang pejuang yang dianggap mempunyai pengetahuan militer cukup memadai, untuk menyusun organisasi militer yang resmi dan teratur. Sejak saat itu Republik Indonesia mempunyai tentara yang teratur, disertai kesatuan-kesatuan mulai dari tingkat Peleton sampai Divisi, dengan kepangkatan mulai dari prajurit sampai dengan Jendral, semuanya disusun sesuai organisasi Militer Internasional. Pada tanggal 12 November 1945 diadakan Konferensi itu Pak Soedirman dipilih sebagai Panglima Besar. Di bawah pimpinan Panglima Besar Soedirman, Tentara Keamanan Rakyat disempurnakan organisasinya yang kemudian pada tanggal 7 Januari 1946 namanya berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tidak lama kemudian pada tanggal 25

Januari 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 4/S. D. Nama Tentara Keselamatan Rakyat diganti menjadi Tentara Republik Indonesia.

Para pejuang tak gentar dalam menghadapi tentara kolonial Belanda yang bersenjata lengkap dan modern, dengan senjata seadanya. Kemudian nama TRI disempurnakan lagi, karena belum dianggap tepat, maka pada tanggal 7 Juni 1947 dirubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia, sebagai wadah perjuangan para pejuang yang baru, yang tadinya masih berkotak-kotak didalam laskar perjuangan dengan berbagai nama. Tentara Nasional Indonesia ini terdiri dari Tentara Darat, Tentara Laut, Tentara Udara. Polisi sebagaimana tradisi internasional tidak dimasukkan ke dalam organisasi tentara, karena fungsi polisi adalah menjaga ketertiban masyarakat diwaktu damai. Akan tetapi Polisi Indonesia pembentukannya tidak dapat disamakan dari negara lain, karena didalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda seluruh lapisan masyarakat bahu-membahu termasuk kesatuan- kesatuan polisi. Oleh karenanya, Polisi RI dimasukkan di dalam jajaran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dengan masuknya Polisi ke dalam angkatan bersenjata, mempunyai konsekuensi yaitu apabila terjadi peperangan dengan negara lain, maka polisi diperlakukan sebagai militer, bukan aparat keamanan yang memelihara ketertiban.

C. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Militer

1. Pengertian Pengadilan Militer

Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer merupakan Badan Pelaksana kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Angkatan Bersenjata, dengan tugas dan wewenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu

melakukan tindak pidana adalah Prajurit, yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu Putusan. Adapun peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer menurut UU No. 31 Tahun 1997 terdiri dari:

1. Peradilan Militer
2. Peradilan Militer Tinggi
3. Peradilan Militer Utama
4. Peradilan Militer Pertempuran

Tempat kedudukan Peradilan Militer Utama berada di ibu kota Negara Republik Indonesia, sedangkan nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Peradilan lainnya ditetapkan dengan keputusan Panglima dan apabila perlu Peradilan Militer dan Peradilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin kepala Panglima Militer Utama sedangkan Peradilan Tertinggi dalam Peradilan Militer dalam Tingkat Kasasi adalah di bawah Mahkamah Agung RI.³⁷

Pengadilan Militer dapat bersidang di luar tempat kedudukannya (Pasal 14 ayat (3)). Ini dilakukan apabila perlu dan harus atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama. Pengadilan Militer bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada

³⁷ Dr. Yusep Mulyana, *Hukum Peradilan Militer*, MDP Media, Bandung, 2021, hlm. 26

tingkat pertama dengan 1 (satu) orang hakim ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota dan dihadiri oleh 1 (satu) orang Oditur Militer dan dibantu oleh 1(satu) orang Panitera (Pasal 15).³⁸

Berikut ada pula ruang lingkup bagi Pengadilan Militer:

- a. Ruang lingkup bagi Pengadilan Militer, merupakan pengadilan tingkat pertama bagi terdakwa dengan pangkat kapten kebawah
- b. Ruang Lingkup Pengadilan Militer Tinggi, merupakan pengadilan tingkat banding bagi terdakwa dengan pangkat kapten kebawah.
- c. Ruang lingkup bagi Pengadilan Militer Utama merupakan pengadilan tingkat banding bagi terdakwa mayor ke atas.
- d. Ruang lingkup bagi Pengadilan Militer Pertempuran, merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir. ³⁹

Hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer paling rendah berpangkat Mayor, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten. Sedangkan Panitera Persidangan paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda) dan paling tinggi berpangkat kapten (Pasal 16). Untuk diangkat menjadi Hakim Militer (Pasal 18) seorang prajurit harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;

³⁸ Darwan Prinst, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 11

³⁹ Yusep Mulyana, *Hukum Peradilan Militer*, MDP Media, Bandung, 2021, hlm. 50

4. Paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum;
5. Berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
6. Berwibawa, jujur, adil dan berkedudukan tidak tercela.

Hakim pada pengadilan militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima, dan berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung (Pasal 21). Untuk itu sebelum memangku jabatannya, Hakim wajib mengambil sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, Kekuasaan Pengadilan Militer (Pasal 40) adalah Memeriksa dan Memutus pada tingkat pertama tindak pidana yang terdakwa adalah:

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- b. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit (Pasal 9 butir 1 huruf b);
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang (Pasal 9 butir 1 huruf c) kepangkatan Kapten ke bawah;
- d. Seorang yang tidak termasuk yang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau Badan yang tidak dipersamakan atau tidak dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang yang harus diadili oleh Pengadilan Militer (Pasal 40 huruf c).⁴⁰

2. Kewenangan Pengadilan Militer

Peradilan militer ini prinsipnya dibuat dan berwenang untuk mengadili anggota TNI, terlepas apakah tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana umum atau tindak pidana militer. Telah diperjelas pula oleh Pasal 1 yang mengatur tentang pengertian dimana dalam ayat 7 misalnya dinyatakan bahwa “Tindak pidana adalah perkara pidana yang meliputi tindak pidana umum dan tindak pidana militer”.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 12

⁴¹ Bhatara Ibnu Reza, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta, 2007, hlm. 69

Secara yuridis, ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri telah meletakkan dasar kedudukan prajurit TNI terhadap sistem peradilan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (4):

- a. Prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
- b. Apabila kekuasaan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud ayat 4a, Pasal ini tidak berfungsi maka prajurit TNI tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Rumusan Pasal 3 ayat (4) tersebut merupakan sebuah keputusan politik yang menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam sistem peradilan, khususnya penundukan kekuasaan peradilan bagi prajurit TNI.⁴²

Kewenangan/kompetensi terhadap pengadilan mana yang berwenang dapat dilihat dengan dua cara yaitu:

- a. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut yaitu kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili kepada suatu macam pengadilan, dalam perkara ini, pelaku merupakan seorang TNI, dimana yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Militer yaitu badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan

⁴² Dini Dwi Herniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 122

Militer, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.⁴³

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif yaitu kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.

Berdasarkan TAP MPR No. VII/2000 di atas, yuridiksi Peradilan Militer dibatasi hanya mengadili prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum militer. Bertolak dari adanya TAP MPR No. VII/2000 tersebut, keluarlah kemudian beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kompetensi peradilan sebagai berikut: 1. Pasal 16 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, 2. Pasal 65 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI a. Prajurit siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit b. Prajurit tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. c. Apabila kekuasaan Peradilan Umum sebagaimana

⁴³ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 63

dimaksud di atas tidak berfungsi maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.⁴⁴

Diperjelas juga oleh Pasal 9 Undang-undang Peradilan Militer bahwa Peradilan Militer berwenang untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- b. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
- c. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

D. Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga

1. Pengertian Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga

Secara umum yang dimaksud dengan Penelantaran Orang adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Ps 5 jo Ps 9).

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 124

Pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki kebergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga. Kurangnya menyediakan sarana perawatan kesehatan, pemberian makanan, pakaian dan perumahan yang sesuai merupakan faktor utama dalam menentukan adanya penelantaran.

Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga merupakan salah satu bentuk dari KDRT. Bentuk-bentuk KDRT yaitu:

- a. Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak, dll.
- c. Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu dan, penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya.
- d. Penelantaran Rumah Tangga, tindakan seseorang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sedangkan menurut hukum yang berlaku dirinya berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Tindak pidana penelantaran orang ini berupa penelantaran terhadap istri dan anak yang mana tidak memberikan nafkah lahir dan batin sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap isterinya dalam ikatan perkawinan. Dalam proses pembentukan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga muncul wacana untuk mengkostruksikan dalam lingkup rumah tangga termasuk di

dalamnya adalah pasangan atau mantan pasangan di dalam maupun di luar perkawinan yakni seperti tersebut dalam Usulan perbaikan atas Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Komnas perempuan.

2. Orang Yang Termasuk Dalam Lingkup Rumah Tangga

Mengingat Undang-undang tentang Kekerasan Dalam RumahTangga merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah:

1. Suami isteri atau mantan suami isteri;
2. Orang tua dan anak-anak;
3. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah;
4. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga;
5. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama (yang dimaksud orang yang hidup bersama adalah pasangan hidup bersama atau beberapa orang tinggal bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu).

“Yang dimaksud dengan isteri atau suami atau mantan isteri/suami adalah meliputi isteri atau suami atau mantan isteri/suami de jure yakni seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta meliputi isteri atau suami atau mantan isteri/suami de facto yaitu, seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan agama atau adat istiadat pihak-pihak yang berkaitan,

walaupun perkawinan itu tidak didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan di bawah undang-undang tertulis (Achie Sudiarti Luhulima, 2000:110).”

Pelaku adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban adalah orang yang mengalami tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sangat bermacam-macam jenisnya, dan dalam penelitian ini akan membahas masalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, yaitu isteri dan anak, yang mana dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dalam UU No. 23 Tahun 2004, terutama pasal 49 diatur ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga yaitu Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Rumah tangga menunjuk suatu kelompok yang hidup dalam satu rumah dan satu dapur. Kelompok orang tersebut biasanya terdiri atas ayah/ibu/anak, dan terkadang ditambah dengan seorang pembantu rumah tangga. Rumah tangga merupakan unit terkecil dari masyarakat.⁴⁵ Terciptanya rumah tangga yang bahagia, kekal dan rukun merupakan dambaan semua orang, namun pada tataran aplikatif tidak mudah mewujudkannya. Hal ini terbukti karena sampai saat ini masih banyak ditemui kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan tersebut bisa terjadi terhadap fisik, psikis dan dalam hubungan seksual.

⁴⁵ Akbar Kurnia Wahyudi, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Bingkai Hukum Indonesia*, Surabaya, Sinar Mulia Pressindo, 2002, hlm. 9

E. Ketentuan Hukum tentang Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (Vide Pasal 1 angka 2, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa:

- 1) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;
- 2) Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan ole negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sebutan tindakan penelantaran tidak hanya berlaku saat masih menjadi pasangan utuh dalam rumah tangga, penelantaran pun dapat terjadi pada pasangan suami isteri yang telah bercerai, ayah sebagaimana dalam Undang- Undang ditunjuk sebagai yang menanggung biaya anak bila mampu. Dikatakan melakukan tindakan

penelantaran bila anak yang masih di bawah tanggung jawabnya tidak diperhatikan hak-hak dan kepentingannya.

Tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya. Jadi, konkretnya penelantaran rumah tangga yang dimaksud disini adalah penelantaran yang misalnya dilakukan oleh orang tua terhadap anak namun penelantaran tersebut hanya sebatas pada penelantaran terhadap keluarga inti. Selain itu berdasarkan Pasal 2 tersebut, dapat disebut melakukan penelantaran bila menelantarkan keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga.

Sanksi dan ancaman hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 49 adalah:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
2. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)”.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai sanksi dan ancaman pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana penelantaran orang terutama di dalam Bab XV tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong, yaitu:

Pasal 304:

“Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama duatahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Pasal 305:

“Barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

c. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Konstitusi dasar negara memuat ketentuan-ketentuan umum mengenai segala hal yang berkaitan dengan negara. Salah satunya mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).⁴⁶ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban

⁴⁶ I Wayan Kusuma Purwanta, I Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma. 2021. *Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer III-14.Denpasar*. Jurnal Konstruksi Hukum. 2(1), 123-127

yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999, dikatakan bahwa Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama (Vide Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999). Di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, berisi bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
3. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Sedangkan di dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berisi

bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris⁴⁷. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah hukumnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa yang terjadi di lapangan.⁴⁸

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.55

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data

Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan lainnya terdiri. Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen ke IV
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
- 8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- 9) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagai hukum formal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Nomor Putusan : 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi (orang yang memiliki pengetahuan yang jelas atau orang yang menjadi sumber informasi). Adapun

narasumber untuk penelitian ini adalah:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta | = 1 Orang |
| 2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | = 1 Orang |
| 3. Oditur Militer I-05 Bandar Lampung. | = 1 Orang |

| | |
|--------|-----------|
| Jumlah | = 3 Orang |
|--------|-----------|

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Studi pustaka adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang terdapat hubungan dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁹

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.102

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim terhadap anggota TNI yang melakukan penelantaran rumah tangga pada Putusan Nomor 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012 terdiri dari pertimbangan yuridis memenuhi semua unsur Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengacu pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP yaitu terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa.

Pertimbangan filosofis dalam kasus ini yaitu dalam menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan mengharapkan terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, namun seharusnya terdakwa mendapatkan pemberatan pidana karena merupakan seorang residivis, serta Pertimbangan sosiologis dalam kasus ini yaitu hakim melihat latar belakang sosial terdakwa yang mempunyai tanggungan keluarga dan bahwa sebelum perkara ini disidangkan terdakwan telah hidup rukun kembali dengan sang istri yang saat ini tengah hamil lebih kurang 2 (dua) bulan

usia kandungannya dan melihat bahwa putusannya memiliki manfaat bagi masyarakat untuk tidak mencontoh perbuatan terdakwa.

2. Putusan hakim di pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam implementasinya tidak mudah untuk mensinergikan ketiga aspek tersebut, terutama antara aspek kepastian hukum dan keadilan biasanya saling bertentangan. Seperti dalam Putusan hakim dalam perkara Nomor 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012 dimana terdakwa merupakan residivis yang seharusnya mendapatkan pemberatan pidana namun hakim tidak menjatuhkan vonis tersebut, hal ini dikarenakan pada intinya keadilan dapat bertentangan dengan penegakan hukum. Dalam hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan dikaitkan dengan faktor-faktor pertimbangan hakim. Karena sesungguhnya penyelenggaraan hukuman dalam lingkup militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan bukan untuk sekadar menghakimi terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Hakim hendaknya dalam menjatuhkan putusan bisa secara maksimal karena putusan yang diberikan lebih ringan yakni 6 (enam) bulan tanpa pemberatan pidana yang padahal terdakwa merupakan seorang residivis tindak pidana KDRT sebab putusan yang dijatuhkannya ini bisa menjadi dasar bagi putusan hakim yang lain serta penjatuhan pidana selain sebagai pembinaan dan

menimbulkan efek jera juga sebagai pembelajaran bagi pihak lain untuk tidak mencontoh perbuatan terdakwa.

2. Putusan hakim diharapkan selain dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Sehingga terciptanya nilai hukum dalam suatu putusan hakim. Konsekuensinya kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anwar, Yesmil. 2009. *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Widya Padjadjaran. Bandung, 2009.
- Asyahadie, Zaeni dan Arief Rahman. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan Kesatu)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Hadjon, M. Philipus. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamdan, H.M. 2010. *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*. Usu Press. Medan.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Herniarti, Dini Dwi. 2017. *Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta.
- J. Moelong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kanter, 1981. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Alumni AHM-PTHM. Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1993.
- Moeljatno, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Mulyana, Yusep. 2021. *Hukum Peradilan Militer*. MDP Media. Bandung.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim*. Kaki Langit Kencana. Jakarta.

- Poernomo, Bambang. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Graha Indonesia. Jakarta.
- Prakoso, Djokro. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Prinst, Darwan. 2003. *Peradilan Militer*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Rajardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu hukum (Edisi ke-V)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Reza, Bhatara Ibnu. 2007. *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*. Imparsial. Jakarta
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodern)*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Setiono, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soeroso, Hadiati dan Moerti. 2001. *Kekerasaan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Victimologis*. Sinar Grafika.
- Suhadi, 1996. *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Militer dan Bela Negara*. Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Hukum Militer dan Bela Negara. Jakarta.
- Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 T 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagai hukum formal.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

C. Jurnal

Ericko Priambodo. 2013. *Telaah Yuridis Konstruksi Pembuktian Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas dan Upaya Hukum*. Jurnal Verstek. 1(2), 155

Fadhlurrahman, Rafiqi, dan Arie Kartika. 2019. *Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI AD*. Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1), 52-64

I Wayan Kusuma Purwanta, I Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma. 2021. *Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer III-14.Denpasar*. Jurnal Konstruksi Hukum. 2(1), 123-127

Iskandar Zulkarnain. 2018. *Teori Keadilan: Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika*. Jurnal Madani. 1(1), 143-146

D. Sumber Lain

Kompas.com. 14 Mei 2022. *Tugas Pokok TNI*. Diakses pada 9 Juni 2022, dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/14/04000071/tugas-pokok-tni>

mh.uma.ac.id. 19 September 2022. *Macam-Macam Interpretasi Hukum*. Diakses

pada 16 Juni 2022, dari <http://mh.uma.ac.id/macam-macam-interpretasi-hukum/>

Nidaul Hasanah, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 33-34

Podcast Puspen TNI. 3 Mei 2018. Peran, Fungsi, dan Tugas TNI. Diakses pada 5 Mei 2023, dari <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html>